



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 10 Juli 2020

Nomor : 800/10388 /436.7.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan pembelajaran
Tahun Ajaran 2020/2021 pada
Kondisi Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dengan
Tatanan Normal Baru

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
1. Pengawas dan Penilik
2. Kepala PAUD (TK, KB,
TPA, PPT/SPS) Negeri dan
Swasta
3. Kepala SD Negeri dan Swasta
4. Kepala SMP Negeri dan
Swasta
5. Pimpinan LKP
6. Pimpinan SKB/PKBM
di -

SURABAYA

Dalam rangka memasuki Tahun Ajaran Baru 2020/2021 pada kondisi pandemi Covid-19 dan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 800/10388/436.7.1/2020 tanggal 12 Juni 2020 Hal Pelaksanaan Pembelajaran pada Kondisi Pandemi Covid-19 dengan Tatanan Normal Baru, maka berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021;

sebagaimana hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020;

- B. Seluruh Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya wajib melakukan pembelajaran secara daring dan dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan termasuk kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS) / Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR);
- C. Siswa melaksanakan proses pembelajaran dari rumah (BDR); sampai ada rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 yang mengizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di Sekolah/Lembaga Pendidikan;
- D. Jika terdapat warga satuan pendidikan yang memiliki gejala umum seperti suhu badan $\geq 37,3$ °C, sakit tenggorokan, dan/atau pilek maka diperintahkan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH);
- E. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b) meminta warga satuan pendidikan tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



KEPALA DINAS,

Drs. Supomo, MM
Perbina Utama Muda
NIP. 196702251988091001